



## **Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Atas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK)**

### ***Legal Accountability of Government Officials for the Administration of Waste Management that Fails to Comply with Established Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK).***

**Kurdi\***

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan atas kegagalan pengelolaan sampah, khususnya pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping yang melanggar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji batasan antara tanggung jawab jabatan (*fautes de service*) dan tanggung jawab pribadi (*fautes personnelles*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian berat, penyalahgunaan wewenang, atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mengabaikan larangan imperatif sistem open dumping. Lebih lanjut, instrumen NSPK berkedudukan sebagai parameter teknis-yuridis (*standard of care*) dalam menguji unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Pengabaian NSPK secara sistemik merupakan bentuk maladministrasi yang menciderai hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diperlukan penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan sanksi untuk memastikan kepatuhan pemerintah terhadap standar pengelolaan sampah nasional.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Hukum; Pejabat Publik; Open Dumping; NSPK; Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

#### **Abstract**

*This study examines the legal accountability of government officials for failures in waste management, particularly the operation of final disposal sites (landfills) employing the open dumping system in violation of the established Norms, Standards, Procedures, and Criteria (NSPK). Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research analyzes the boundaries between official liability (*fautes de service*) and personal liability (*fautes personnelles*) of public officials. The findings indicate that public officials may incur personal liability when they are proven to have committed gross negligence, abuse of authority, or violations of the General Principles of Good Governance (AUPB) in disregarding the imperative prohibition of the open dumping system. Furthermore, the NSPK framework functions as a technical-juridical parameter (*standard of care*) in assessing the elements of unlawful acts committed by public authorities (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Systemic disregard of NSPK constitutes a form of maladministration that infringes upon citizens' constitutional right to a good and healthy environment. Strengthening oversight mechanisms and ensuring consistent enforcement of sanctions are therefore essential to secure governmental compliance with national waste management standards.*

**Keywords:** Legal Accountability; Public Officials; Open Dumping; Norms; Standards; Procedures, and Criteria (NSPK); Unlawful Acts by Public Authorities..

**How to Cite:** Kurdi. (2026), Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Atas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 9-20.

\*E-mail: [1206kurdi@gmail.com](mailto:1206kurdi@gmail.com)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Permasalahan ekologis atau permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan memerlukan perhatian yang serius. Hal tersebut sendiri dapat terjadi dikarenakan terdapat kegagalan pengelolaan atau manajemen limbah padat yang dalam hal ini merupakan salah satu parameter utama dalam tata kelola lingkungan hidup. Apabila ditinjau secara konstitusional hal ini juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran karena berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup yang Sejahtera baik lahir dan batin, berhak untuk bertempat tinggal dan juga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Nurikah et al., 2022).

Keberadaan amanat konstitusi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas sejatinya dalam hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh negara khususnya dalam hal ini oleh pemerintah. Dengan adanya amanat konstitusi tersebut maka pemerintah haruslah mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang mampu memitigasi dampak negatif dari aktivitas yang terjadi di dalam negara terhadap ekosistem atau lingkungan. Namun sayangnya, meskipun dalam hal ini telah terdapat amanat konstitusi dalam konteks realitasnya pengelolaan sampah di yang terjadi di daerah masihlah kerap kali menunjukkan ketidaksesuaian antara apa yang dicita-citakan atau diamanatkan oleh konstitusi (*das sollen*) dengan fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*) (Rahmadani & Rahmawati, 2021).

Keberadaan masalah sebagaimana dijelaskan di atas dalam hal ini juga dapat dilihat dari data yang relevan. Dimana berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional pada tahun 2024-2025 telah melampaui angka 24,9 juta ton per tahun. Keberadaan besarnya angka sebagaimana dijelaskan tersebut di atas sendiri tentunya dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan terbesar dalam hal ini sendiri terletak pada pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sehubungan dengan permasalahan tersebut sendiri dalam hal ini sejatinya apabila ditinjau dari aspek hukum khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah terdapat paradigma baru yang bergeser dari pola konvensional "kumpul-angkut-buang" menuju pendekatan komprehensif yang menekankan pada pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan. Salah satu norma yang muncul dan sering dilanggar dalam hal ini adalah terjadinya larangan sistem *open dumping* atau penimbunan terbuka (Adnan et al., 2025).

Sistem *open dumping* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pembuangan sampah yang dilakukan dengan cara membuang atau meratakan sampah di area terbuka tanpa di dahului dengan adanya upaya perlindungan, pemadatan dan juga penutupan tanah secara berkala. Keberadaan mekanisme yang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya tersebut tentunya dalam hal ini dapat menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan dan sehubungan dengan hal tersebut sejatinya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 khususnya dalam ketentuan Pasal 44 telah memberikan aturan yang sangat jelas dimana pemerintah daerah wajib menutup TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping* paling lambat lima tahun sejak undang-undang diberlakukan yang mana seharusnya secara aturan pada tahun 2013 seluruh TPA haruslah telah berubah dari sistem *open dumping* menjadi *controlled landfill* atau *sanitary landfill* (F. Anugerah et al., 2024).

Namun, fakta menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 343 dari 550 TPA di Indonesia dilaporkan masih menggunakan metode *open dumping*. Dengan keberadaan fakta tersebut maka sejatinya dapat dilihat dengan jelas terdapat permasalahan penerapan hukum dan juga terdapat kegagalan sistematis dalam hal pengelolaan sampah yang terdapat di Indonesia.

Pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan instrumen kendali melalui penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK merupakan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa urusan pemerintahan konkuren, termasuk pengelolaan sampah, dijalankan dengan standar kualitas yang seragam di seluruh wilayah Indonesia (Apricia et al., 2023).

Ketiadaan kepatuhan terhadap NSPK dalam pengoperasian TPA memunculkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum penguasa. Dalam doktrin hukum administrasi, tindakan pejabat publik yang mengabaikan standar teknis dan norma larangan dapat dikategorikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa" (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Sehubungan dengan hal tersebut apabila dihubungkan dengan dinamika hukum terkini khususnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terdapat pergeseran kompetensi sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang mana pada awalnya berada di bawah kewenangan peradilan umum berubah menjadi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan keberadaan pergeseran tersebut dalam hal ini tentunya menempatkan NSPK sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai dasar pengujian validitas dan keabsahan tindakan pemerintah (Anggraeni & Sucahyanto, 2022).

Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa tersebut sendiri dalam hal ini juga memunculkan permasalahan lain yaitu permasalahan mengenai apakah kegagalan pengelolaan TPA tersebut merupakan "kesalahan jabatan" (*fautes de service*) yang menjadi tanggung jawab institusi negara, atau "kesalahan pribadi" (*fautes personnelles*) yang melekat pada individu pejabat yang bersangkutan. Seringkali, pejabat publik berlindung di balik alasan diskresi atau ketersediaan anggaran untuk melegitimasi pembiaran TPA *open dumping*. Permasalahan tersebut sejatinya tidaklah terjadi mengingat dalam negara hukum dapat dijelaskan bahwa setiap diskresi tetaplah memiliki batas sehingga segala bentuk kelalaian berat dalam menjalankan standar pelayanan publik harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab ini sering kali membuat penegakan hukum lingkungan menjadi tumpul di hadapan birokrasi (Meutiasari et al., 2024).

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas sejatinya dapat dijelaskan permasalahan yang ada ke dalam suatu tabel perbandingan antara apa yang ditargetkan antara regulasi dengan realitas pengelolaan sampah yang terdapat di Indonesia. Adapun dalam hal ini tabel tersebut dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel perbandingan antara apa yang ditargetkan antara regulasi dengan realitas pengelolaan sampah yang terdapat di Indonesia**

Parameter	Target UU No. 18 Tahun 2008	Realitas (Data 2024-2025)	Implikasi Hukum
<b>Metode Pemrosesan Akhir</b>	Larangan total <i>open dumping</i> sejak 2013; wajib <i>sanitary/controlled landfill</i> .	Lebih dari 60% TPA masih menggunakan <i>open dumping</i> .	Pelanggaran langsung terhadap Pasal 44 UU No. 18/2008.
<b>Penerapan NSPK</b>	Wajib dipatuhi oleh Pemda sebagai standar pelayanan minimal.	Implementasi NSPK masih sangat rendah dan tidak seragam.	Potensi indikasi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD).

**Kurdi**, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Atas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK).

<b>Hak Atas Lingkungan</b>	Lingkungan hidup yang baik dan sehat (UUD 1945).	Terjadinya pencemaran air tanah dan rumah kaca sekitar TPA.	emisi gas masif di	Pelanggaran konstitusional negara.	hak warga
<b>Pertanggungjawaban</b>	Jelas antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	Saling lempar tanggung jawab keterbatasan daerah pengawasan pusat.	antara anggaran dengan	Ketidakpastian dalam menentukan jabatan vs pribadi.	kesalahan

Berangkat dari pemaparan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidakpatuhan yang dapat berdampak atau berujung pada keberadaan adanya ancaman pidana dan juga perdata bagi pejabat pemerintahan. Hal tersebut sendiri dapat terjadi dikarenakan ketidaksesuaian operasional TPA dengan NSPK sejatinya bukan hanya suatu permasalahan manajerial melainkan merupakan cacat yuridis yang dapat digugat melalui mekanisme hukum administrasi maupun perdata. Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas dalam hal ini tentunya dibutuhkan suatu analisis komprehensif mengenai bagaimana hukum membedakan tanggung jawab antara jabatan dan pribadi dalam konteks kelalaian pengelolaan sampah, serta bagaimana kedudukan NSPK bertransformasi dari sekadar "pedoman" menjadi "alat ukur kesalahan" dalam sengketa tata usaha negara dan dalam rangka menjawab permasalahan tersebut peneliti hendak mengangkat permasalahan yang ada kedalam penelitian ini dengan mengangkatnya ke dalam judul "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Atas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK)".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang lebih dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Metode ini menitikberatkan pada pengkajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui teori dan konsep hukum yang berkembang, seperti teori pertanggungjawaban hukum, konsep diskresi dalam administrasi pemerintahan, serta doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Wiraguna, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran deduktif. Analisis dimulai dari premis-premis umum yang berkaitan dengan teori negara hukum dan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan, kemudian diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik mengenai permasalahan hukum dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping oleh pemerintah daerah. Melalui kerangka analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi batas-batas pertanggungjawaban pemerintah, khususnya dalam menentukan apakah kegagalan pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi pejabat publik. Analisis juga menilai

kedudukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai parameter hukum atau *standard of care* dalam menguji adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan dan pengkajian bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku teks akademik, serta laporan pemantauan yang diterbitkan oleh lembaga negara atau lembaga pengawas terkait. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian dan diinterpretasikan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum mengenai pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dalam pengelolaan TPA yang tidak memenuhi standar regulasi yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Batasan Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Pejabat Publik terhadap Pengelolaan TPA yang Masih Menggunakan Sistem Open Dumping**

Sehubungan dengan keberadaan permasalahan tanggung jawab jabatan yang dalam hal ini hendak dibahas maka sejatinya perlu dilakukan penjelasan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara jabatan dengan pejabat. Dalam hukum administrasi negara perbedaan antara jabatan (*ambt*) dengan pejabat (*ambtdrager*) sangatlah fundamental. Jabatan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan sebagai suatu insitusi hukum yang di dalamnya memiliki wewenang dan juga kewajiban yang berlaku secara permanen. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat adalah individu atau manusia yang diberikan mandat untuk melaksanakan fungsi jabatan tertentu selama dalam kurun waktu tertentu pula. Jadi secara sederhana jabatan adalah pekerjaannya sedangkan pejabat adalah orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan fenomena TPA yang masih dilaksanakan dengan skema *open dumping* sejatinya telah terdapat pelarangan secara eksplisit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dimana berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa penentuan apakah seorang bupati, walikota, atau kepala dinas lingkungan hidup bertanggung jawab secara pribadi atau atas nama jabatan tidaklah bisa diputus secara sederhana melainkan sangatlah bergantung pada sifat kesalahan yang dilakukan (Aji et al., 2022; Mustaghfiroh et al., 2020).

Tanggung jawab jabatan (*fautes de service*) terjadi apabila seorang pejabat publik bertindak dalam koridor formal wewenangnya demi menjalankan kepentingan umum (*bestuurszorg*) namun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan konteks pengelolaan TPA dapat dijelaskan bahwa bilamana ternyata pengoperasian sistem open dumping berlanjut dikarenakan terjadinya kegagalan sistemis yang berada di luar kendali pejabat yang bersangkutan seperti ketiadaan alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD yang telah diajukan namun ditolak oleh legislatif atau karena adanya kekosongan teknologi yang belum disediakan oleh pemerintah pusat maka tanggung jawab hukumnya dibebankan pada jabatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bilamana terdapat gugatan ganti kerugian dari Masyarakat sekitar TPA namun dalam hal ini yang terjadi adalah diluar kesalahan pejabat sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam hal ini beban ganti rugi ditanggung oleh negara atau pemerintah daerah sebagai badan hukum publik dan bilamana dalam hal ini yang menanggung adalah negara maka pembebanan ganti kerugian dibebankan pada dana anggaran

pendapatan dan belanja daerah dan bukan dibebankan kepada pejabat (Ariskayanti et al., 2024; Dumbaris & Kleruk, 2024).

Meskipun secara teori pejabat seperti terlindungi dengan keberadaan pembebanan tanggung jawab kepada negara dalam pelaksanaannya perlindungan tersebut bukanlah berarti tanpa batasan. Apabila ditinjau dari Hukum Administrasi Negara khususnya dalam hal ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat konsepsi pembatasan yang dikenal dengan konsep "penyalahgunaan wewenang" dan "maladministrasi". Dengan keberadaan konsepsi tersebut dalam hal ini dapat dibebankan tanggung jawab pribadi kepada pejabat. Tanggung jawab pribadi (*fautes personnelles*) muncul ketika tindakan pejabat publik mengandung unsur-unsur moralitas yang tercela, dilakukan dengan iktikad buruk (*mala fides*) atau dalam hal ini tindakan pejabat tersebut mengandung kelalaian yang berat (*gross negligence*).

Keberadaan konsepsi sebagaimana dijelaskan di atas dalam hal ini dapat berdampak pada pembebanan tanggung jawab secara pribadi bagi pejabat. Bilamana dalam hal ini secara sadar pejabat yang memiliki wewenang membiarkan TPA untuk beroperasi dengan cara open dumping meskipun secara anggaran telah tersedia untuk dilakukan transisi dari skema open dumping menjadi *controlled landfill* namun anggaran tersebut justru digunakan untuk kegiatan lain atau dalam hal ini pejabat tersebut secara sadar dan sengaja mengabaikan standar teknis keselamatan yang telah ditetapkan maka atas perbuatannya tersebutlah terdapat pergeseran tanggung jawab dari tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab pribadi karena kesalahan tersebut muncul sebagai akibat dari kesalahan pribadi (Azzura et al., 2025; Fitri & Ferza, 2020).

Pembedaan sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri sejatinya dapat diukur dengan menggunakan parameter AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sejatinya terdapat kewajiban Tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat yang mana berdasarkan ketentuan Pasal tersebut setiap pejabat dalam hal bertindak dalam kewenangannya haruslah mendasarkan kegiatan tersebut pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Berdasarkan hal tersebut dalam kasus pengelolaan sampah maka sejatinya asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dan asas kepastian hukum menjadi sangat penting.

Asas kecermatan disini penting dalam rangka menilai apakah pejabat memang benar-benar mengetahui TPA beroperasi secara tidak sesuai sehingga mengakibatkan cemaran dan asas kecermatan disini juga digunakan dalam rangka menilai apakah dalam permasalahan tersebut terdapat niat jahat atau tindakan tersebut terjadi demi keuntungan pribadi atau tidak. Bilamana ternyata kedua hal tersebut dapat dibuktikan maka dalam hal ini diberlakukan asas kepastian hukum yaitu merujuk pada ketentuan pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mana berdasarkan pasal tersebut kerugian yang timbul dapat dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan secara personal (M. F. Anugerah et al., 2020; Ismanto & Syam, 2020).

Selain sebagaimana dijelaskan di atas, alasan yang sering digunakan dalam hal ini adalah "diskresi" dalam rangka membenarkan terjadinya sistem open dumping dengan alasan darurat lahan atau keterbatasan biaya operasional. Secara teoritis, diskresi (*freies ermessen*) memang diberikan kepada pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum atau menyelesaikan persoalan konkret secara cepat. Namun, diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*). Mengingat larangan *open dumping* dalam UU No. 18/2008 bersifat imperatif (perintah undang-undang), maka tidak ada ruang bagi diskresi untuk memperbolehkan praktik tersebut tanpa batas waktu. Berdasarkan hal tersebut sejatinya dapat dijelaskan bahwa penggunaan alasan diskresi tidaklah bisa digunakan karena secara hukum penggunaan diskresi yang dilakukan dengan melanggar norma larangan yang telah diatur secara jelas mengakibatkan penarikan

tanggung jawab secara otomatis dari yang awalnya tanggung jawab ranah jabatan menjadi tanggung jawab ranah pribadi dikarenakan terjadinya hal tersebut sama saja dapat dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*willekeur*).

Dalam rangka membedakan penjelasan mengenai dikotomi pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam hal ini perbedaan yang terjadi dapat dijelaskan secara sederhana berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Perbedaan Tanggung Jawab Jabatan dan Pribadi**

Parameter	Tanggung Jawab Jabatan (Ambtelijke Aansprakelijkheid)	Tanggung Jawab Pribadi (Persoonlijke Aansprakelijkheid)
<b>Karakter Kesalahan</b>	<i>Faute de service</i> (kesalahan karena sistem atau fungsi organisasi).	<i>Faute personnelle</i> (kesalahan karena perilaku individu pejabat).
<b>Indikator Utama</b>	Tindakan dilakukan untuk kepentingan dinas/umum dengan iktikad baik.	Adanya penyalahgunaan wewenang, iktikad buruk, atau kelalaian berat.
<b>Status Hukum TPA</b>	Operasional TPA terhambat karena kendala teknis/anggaran makro.	Operasional TPA melanggar SOP secara sengaja demi penghematan biaya ilegal.
<b>Subjek Tergugat</b>	Badan atau Pejabat Pemerintahan (atas nama Institusi).	Pejabat secara individu (melalui pengujian APIP atau tuntutan perdata).
<b>Sumber Ganti Rugi</b>	Keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD).	Harta kekayaan pribadi Pejabat yang bersangkutan.
<b>Landasan Hukum</b>	UU No. 30/2014 Pasal 20 ayat (5).	UU No. 30/2014 Pasal 20 ayat (6).

Keberadaan pembatasan ini sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam hal ini penegakan hukum lingkungan. Hal tersebut sendiri menjadi penting dikarenakan bilamana Masyarakat mengajukan gugatan *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa* (OOD) maka peradilan haruslah melakukan identifikasi apakah kesalahan tersebut merupakan kegagalan manajerial organisasi atau kesengajaan aparatatur atau pejabat pemerintah tersebut. Bilamana dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa dari awal terdapat pembiaran dari pejabat yang memang memiliki kewenangan dan pembiaran tersebut dilakukan tanpa alasan sah yang masuk akal maka barulah dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian dan atas kelalaian tersebut dapat dimintakan tanggung jawab pribadi terhadap pejabat yang bersangkutan.

Berangkat dari berbagai pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam hal ini pejabat publik tidaklah bisa berlindung dalam jabatannya bilamana mereka dengan secara sadar telah melakukan pelanggaran terhadap NSPK yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pejabat publik secara sederhana dibebankan kewajiban untuk memahami bahwa jabatan bukanlah alat untuk melepaskan diri dari konsekuensi hukum melainkan amanah yang dibatasi oleh aturan main yang ketat. Ketiadaan implementasi sistem *controlled landfill* atau *sanitary landfill* setelah belasan tahun undang-undang diundangkan menunjukkan adanya unsur pembiaran yang sistematis. Dalam perspektif hukum, pembiaran yang berlarut-larut terhadap ancaman kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup adalah bentuk maladministrasi yang dampaknya adalah dapat mengesampingkan imunitas jabatan dan juga memaksa individu pejabat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum baik pertanggung jawaban tersebut dalam hal ini dilakukan secara administratif, perdata hingga pidana (Sulistiyono, 2022; Wafa & Angin, 2024).

### **Kedudukan Hukum Instrumen NSPK Sebagai Parameter Dalam Menentukan Unsur “Perbuatan Melawan Hukum” oleh Pemerintah**

Kedudukan hukum instrumen Norma, Standar, Prosedur dan juga Kriteria (NSPK) dalam sistem hukum administrasi Indonesia sejatinya dapat dijelaskan sebagai suatu instrumen kendali pusat terhadap keberadaan otonomi daerah yang sifatnya teknis-yuridis. Apabila dikaji berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejatinya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh dalam rangka melakukan penetapan NSPK. Kewenangan tersebut sendiri hadir dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang konkuren untuk kemudian nantinya di delegasikan ke daerah.

Keberadaan NSPK sendiri sangatlah penting mengingat NSPK disini sendiri memiliki peranan sebagai pedoman operasional agar nantinya tidak terjadi diskrepansi kualitas pelayanan publik antar wilayah. Apabila dihubungkan dengan konteks pengelolaan sampah sejatinya dapat dijelaskan bahwa NSPK memiliki peranan dalam hal memberi definisi teknis mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan sampah dilaksanakan baik dari kriteria pemilihan Lokasi, tata cara pelaksanaan penimbunan hingga bagaimana proses pengelolaan sampahnya. Selain berfungsi sebagai pedoman sebagaimana dijelaskan tersebut NSPK juga dapat dijadikan sebagai parameter dalam hal menentukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Putri & Purnamasari, 2025; Yolanda & Septianda, 2023).

NSPK dalam hal Perbuatan Melawan hukum dapat dijadikan sebagai parameter karena dengan penggunaan NSPK maka nantinya dapat dilakukan penilaian atas standar kehati-hatian apakah standar kehati-hatian tersebut telah dilakukan dengan benar atau tidak oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Hal ini menjadi relevan mengingat saat ini terdapat perluasan makna perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar pelanggaran undang-undang tertulis (*wet*) menjadi pelanggaran terhadap hukum (*recht*) secara luas termasuk dalam hal ini adalah AUPB. Bilamana dalam hal ini pemerintah daerah mengoperasikan TPA dengan cara yang tidak sesuai dengan NSPK misalnya mengabaikan kewajiban penutupan tanah harian dalam metode *controlled landfill* sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 03/2013 maka tindakan tersebut secara otomatis memenuhi unsur "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku" dan "bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat".

Secara sederhana dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa keberadaan NSPK juga dapat bermanfaat dalam rangka memperjelas sifat kewajiban pemerintah dari kewajiban yang bersifat abstrak menjadi kewajiban yang bersifat konkret dan terukur. Sebagai contoh, jika NSPK menetapkan bahwa TPA harus memiliki sistem pengolahan lindi yang mampu menurunkan parameter pencemar di bawah baku mutu tertentu maka kegagalan pemerintah untuk menyediakan sistem tersebut adalah bukti tak terbantahkan adanya kesalahan administratif dan perdata (Hutomo, 2024; Wati et al., 2025).

Apabila dihubungkan dengan proses litigasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya pasca diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019 maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa dalam hubungannya dengan NSPK dalam hal ini hakim tidaklah lagi memiliki tugas hanya sebagai pihak yang melakukan pengujian apakah ada peraturan yang dilanggar, tetapi juga apakah standar teknis (NSPK) tersebut telah dijalankan sebagai perwujudan dari asas kecermatan. Apabila dijelaskan secara sederhana maka sejatinya pentingnya keberadaan NSPK apabila dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum dapat dikaji dengan empat dimensi utama yang dalam hal ini dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. empat dimensi utama NSPK dengan Perbuatan Melawan Hukum**

<b>Dimensi NSPK</b>	<b>Fungsi sebagai Parameter Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>Implikasi Yuridis Pelanggaran</b>
<b>Norma</b>	Dasar hukum yang mewajibkan transisi dari <i>open dumping</i> .	Pelanggaran langsung terhadap perintah UU No. 18/2008.
<b>Standar</b>	Ambang batas teknis keamanan lingkungan (misal: baku mutu air lindi).	Terpenuhinya unsur "kerugian" bagi masyarakat dan lingkungan.
<b>Prosedur</b>	Tata cara pengoperasian TPA harian yang harus didokumentasikan.	Indikasi cacat prosedur dan maladministrasi dalam pengelolaan.
<b>Kriteria</b>	Syarat kualitatif (misal: kompetensi pengelola TPA).	Bukti adanya kelalaian dalam menempatkan SDM yang ahli.

Selain sebagaimana dijelaskan di atas dapat pula dijelaskan bahwa kegagalan mematuhi NSPK juga berkaitan erat dengan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam hukum lingkungan. Meskipun dalam hal ini khususnya dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sejatinya secara umum menargetkan pelaku usaha yang menggunakan limbah B3, pemerintah yang mengoperasikan TPA tanpa memenuhi kriteria teknis penanganan sampah spesifik (seperti baterai bekas atau sampah medis yang sering tercampur) dapat dianggap melakukan perbuatan yang sangat berbahaya bagi public. Sehubungan dengan hal tersebutlah maka dalam hal ini NSPK dapat digunakan dimana NSPK dapat dijadikan sebagai alat ukur apakah pemerintah telah melakukan upaya pencegahan (*precautionary principle*) yang memadai atau tidak. Bilamana dalam hal ini ternyata terbukti NSPK diabaikan barulah pemerintah dapat dianggap telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dan atas hal tersebut dapat dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Seiring dengan perkembangannya NSPK apabila ditinjau dari aspek kedudukan juga dapat dikatakan semakin kuat kedudukannya. Hal ini sendiri diperkuat dengan keberadaan sanksi administratif dan hak pembatalan kebijakan daerah oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa bilamana daerah menetapkan kebijakan yang tidak memedomani NSPK, pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan tersebut. Keberadaan aturan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa NSPK memiliki daya ikat yang kuat (*legally binding*). Apabila dihubungkan dengan permasalahan pengelolaan sampah maka dapat dijelaskan bahwa bilamana terdapat kebijakan daerah yang ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan NSPK maka secara sejatinya segala kebijakan tersebut menjadi tidak memiliki landasan hukum yang sah dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*).

Dalam praktik pemerintahan, kerap muncul sengketa ketika pemerintah daerah berpendapat bahwa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria belum sepenuhnya dirumuskan oleh kementerian teknis, sehingga mereka merasa belum terikat untuk mengikuti standar tertentu. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengantisipasi keadaan tersebut dengan menegaskan bahwa apabila dalam jangka waktu dua tahun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria belum ditetapkan, pemerintah daerah tetap wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas (Nurikah et al., 2022; Zitri et al., 2022).

Dalam persoalan pengelolaan sampah, larangan praktik pembuangan terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada dasarnya telah berfungsi sebagai norma dasar yang mengikat dan tidak bergantung pada keberadaan aturan teknis turunan untuk dapat

diberlakukan. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria lebih berperan sebagai pedoman operasional yang bersifat teknis, sedangkan substansi larangan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat yang bersifat tegas dan final.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria merupakan bentuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Ketika dijadikan ukuran untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, instrumen ini berfungsi melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang lalai atau tidak profesional. Tanpa adanya pedoman yang jelas, makna “melawan hukum” bisa menjadi terlalu abstrak dan bergantung pada penilaian subjektif hakim. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria menghadirkan standar yang sama dan adil, sehingga hak masyarakat di Aceh atas pengelolaan sampah yang sehat seharusnya dipenuhi dengan kualitas yang setara dengan hak masyarakat di Papua. Jika standar ini diabaikan, hal tersebut bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan ekologis yang menjadi dasar negara hukum Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa batasan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi pejabat publik dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur maladministrasi berat, penyalahgunaan wewenang, serta iktikad buruk dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Tanggung jawab jabatan (*fautes de service*) tetap melekat apabila kegagalan pengelolaan terjadi akibat faktor sistemik organisasi, sepanjang pejabat yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut beralih menjadi tanggung jawab pribadi (*fautes personnelles*) apabila pejabat secara sengaja melanggar ketentuan hukum, khususnya larangan imperatif dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penghentian praktik open dumping, atau melakukan kelalaian berat yang menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Penentuan batasan ini pada akhirnya dilakukan melalui mekanisme pengujian oleh lembaga peradilan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Analisis hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) memiliki kedudukan hukum yang penting sebagai parameter objektif dalam menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. NSPK tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis administratif, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang menetapkan standar kehati-hatian (*standard of care*) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap NSPK dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya kesalahan administratif maupun tindakan sewenang-wenang oleh pejabat publik. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa pengabaian terhadap standar tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi yang berpotensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan TPA menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip AUPB serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah juga perlu menjamin implementasi NSPK secara konsisten melalui sosialisasi, pengawasan berkala, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa NSPK benar-benar menjadi standar operasional dan instrumen akuntabilitas pemerintahan, sehingga

perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dapat diwujudkan secara nyata.

## REFERENSI

- Adnan, A., Darmin, D., & Syafruddin, S. (2025). Inovasi SAMPAH MAS (Sistem Pengelolaan dan Manajemen Sampah) Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(3), 1393–1403. <https://doi.org/10.70609/i-com.v5i3.7735>
- Aji, A. W., Subekti, R., & Hermawan, S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/54248>
- Anggraeni, R., & Suchyanto. (2022). Pengolahan Sampah untuk Mengurangi Sampah di Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 22(1), 29–35. <https://doi.org/10.21009/SPATIAL.221.6>
- Anugerah, F., Yahya, M. R., & Syahrier, F. A. (2024). Studi Evaluatif Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Pasca di Terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. *Sumur- Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 28–37. <https://doi.org/10.58794/sumur.v2i2.903>
- Anugerah, M. F., Syamsuadi, A., Hartati, S., Arisandi, D., Trisnawati, L., & Saputra, R. (2020). Studi Pendahuluan: Konstruksi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru 2012-2014. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(2), 115–132. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1279>
- Apricia, N., Jeremiah, M., & Trinovada, A. (2023). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 553–559. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8412634>
- Ariskayanti, I. A. M., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2024). Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 191–196. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8080>
- Azzura, D. R., Mulyawan, R., & Saefulrahman, I. (2025). Implementasi Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Depok Tahun 2023. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 978–997. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.4834>
- Dumbaris, M. A. S., & Kleruk, Y. B. M. K. M. (2024). Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terhadap Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka terhadap Pengelolaan Sampah (Ditinjau dari Asas Tanggungjawab Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah). *Judexnipa - Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–10. <https://jurnal.nusanipa.ac.id/index.php/judexnipa/article/view/807>
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 11–24. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.40>
- Hutomo, S. (2024). Penegakkan Hukum untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 105–118. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.330>
- Ismanto, I., & Syam, F. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(3), 149–169. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.8749>
- Meutiasari, N. K. A., Kismartini, K., & Hanani, R. (2024). Urgensi Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah. *Journal of Management and Public Policy*, 13(2), 1–11. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V13I2.43749>
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279–291. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Serang. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434–442. <https://doi.org/10.32662/GOLREV.V5I2.2201>

**Kurdi**, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Atas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Tidak Memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK).

- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114–126. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.22500>
- Rahmadani, H. M. I., & Rahmawati, D. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 72–80. <https://doi.org/10.18196/JPK.V2I2.12657>
- Sulistiyono, F. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Constitution Journal*, 1(2), 157–168. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.29>
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3604>
- Wati, L., Brata, J. T., & Bariun, L. O. (2025). Penerapan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2991–2999. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1584>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3), 1–10. <https://doi.org/10.59818/JPS.V3I3.1390>
- Yolanda, V., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19026>
- Zitri, I., Lestanata, Y., Darmansyah, D., Amil, A., & Umami, R. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 107–119. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.335>